

**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : KAYLA DZAKIRA
NIM : 19622051**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**KAYLA DZAKIRA
NIM : 19622051**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : KAYLA DZAKIRA
NIM : 19622051

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN. 1025129302 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.
NIDN. 1026059301 / Asisten ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : KAYLA DZAKIRA
NIM : 19622051

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak
NIDN. 1025129302 / Lektor

Sekretaris,



Sri Kurnia, SE., Ak., M. Si. CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,




Meidi Yanto, S.E., M.Ak
NIDN. 8804900016 / Lektor

Tanjungpinang, 15 Juli 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Kayla Dzakira
NIM : 19622051
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.42
Program Studi /Jenjang : Akuntansi Strata – I (Satu)
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Billing* dan
Pemahaman Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Juli 2023

Penyusun,

KAYLA DZAKIRA
NIM : 19622051

HALAMAN PERSEMBAHAN



Allhamdulillah hirobbil 'alamin, Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis, sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi:

“Papa dan Almarhum Mama”

Ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, untuk papa dan terutama mama yang sudah pergi lebih dulu kembali kepangkuan tuhan, meski ditengah sakitnya masih tetap memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang membuat ingin bertekad menyelesaikan skripsi tepat waktu agar mama bisa melihat anaknya mempunyai gelar serjana, namun allah lebih sayang mama, ela persembahkan skripsi ini untuk mama semoga mama tenag dan bisa lari-lari lagi disana tanpa merasakan sakit sedikit pun.

HALAMAN MOTTO

قَلِي وَمَا رَبُّكَ وَدَعَاكَ مَا

"Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak (pula) membencimu,"

(QS. Ad-Duha 93: Ayat 3)

“Hasbunallah Wani’mal Wakil Ni’mal Maula Wani’man Nasir”

(Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,"

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)

"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 8)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA TANJUNGPINANG”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.AK., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak. M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi.,M.HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak.,CAO.,CBFA selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, menyempatkan waktu, memberikan saran dan arahan sehingga usulan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Vanisa Meifari, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bersedia meluangkan waktu saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjung Pinang yang telah memberikan dukungan dan ilmunya.
9. Kedua orang tuaku tercinta, terutama papa dan alm. mama semoga papa selalu diberikan kesehatan, terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, *support*, kesabaran, keikhlasan seta do'a yang selalu dipanjatkan selama ini.
10. Orang-orang terkasih yang selama ini memberikan *support* dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat ila, maisha, ijul, nurul, afni, ira, biyah dan kepin terimakasih selalu sama-sama memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
13. Terima kasih lain hati, perpustakaan serta rumah sakit RSUD dan RSUP sebagai saksi perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih pada seseorang yang sudah menyemangati dan menemani, tidak tau menemani hingga kapan tapi terimakasih sudah menemani di saat hidup sedang tidak baik-baik saja.
15. Terima kasih untuk mama sudah mau bertahan dan mau berjuang melawan sakitnya walau tuhan lebih sayang mama terima kasih sudah menjadi ibu yang baik mengajarkan menjadi orang yang baik semoga mama tenang disana dan ditempatkan disisi terbaiknya.
16. Terima kasih pada diri sendiri sudah sekuat dan sejauh ini untuk melewati hari-hari berat dan sulit yang penuh dengan tangis setiap harinya agar dapat menyelesaikan skripsi ini lulus dengan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 15 Juli 2023
Penulis

KAYLA DZAKIRA
NIM: 19622051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	8
1.5.1. Kegunaan Praktis.....	8
1.5.2. Kegunaan Teoritis	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teori	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.1.1 Fungsi Pajak	12
2.1.1.2 Pengelompokan Pajak	13
2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	14

2.1.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.2.	Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.2.1.	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.2.2.	Kepatuhan Perpajakan	17
2.1.2.3.	Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.2.4.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.3.	Sistem E-Billing	19
2.1.3.1.	Pengertian Sistem <i>E-Billing</i>	19
2.1.3.2.	Tata Cara Penggunaan Sistem <i>E-Billing</i>	20
2.1.3.3.	Mekanisme Pembayaran Kode <i>Billing</i>	22
2.1.3.4.	Manfaat Penggunaan Sistem <i>E-Billing</i>	25
2.1.3.5.	Indikator Sistem <i>E-Billing</i>	26
2.1.4.	Pemahaman Wajib Pajak	26
2.1.4.1.	Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	26
2.1.4.2.	Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	27
2.2.	Hubungan Antar Variabel	28
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	30
2.4.	Hipotesis Penelitian	31
2.5.	Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	37
3.2.	Jenis Data	37
3.2.1	Data Primer.....	37
3.2.2	Data Sekunder	38
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	38
3.4.1	Kuesioner	38
3.4.2	Studi Kepustakaan.....	38
3.4.	Populasi dan Sampel	38
3.4.1.	Populasi.....	38
3.4.2.	Sampel	39

3.5. Definisi Operasional Variabel	40
3.6. Teknik Pengolahan Data	41
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
3.8. Uji Kualitas Data	43
3.8.1. Uji Validitas	43
3.8.2. Uji Reliabilitas.....	44
3.9. Uji Asumsi Klasik.....	44
3.9.1 Uji Normalitas	44
3.9.2 Uji Heteroskedastisitas	45
3.9.3 Uji Multikolonieritas	45
3.10. Uji Analisis Regresi Linier Berganda	46
3.11. Pengujian Hipotesis	46
3.11.1 Uji Parsial (Uji T).....	46
3.11.2 Uji Simultan (Uji F)	47
3.11.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1. Gambaran Umum KPP Pratama Tanjungpinang	48
4.1.1.1 Visi, Misi dan Tujuan Kpp Pratama	48
4.1.1.2 Tugas KPP Pratama Tanjungpinang	49
4.1.2. Karakteristik Responden.....	50
4.1.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	51
4.1.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia	51
4.1.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan.	52
4.1.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	52
4.1.3. Deskriptif Tanggapan Responden	53
4.1.3.1 Variabel Penggunaan Sistem <i>E-Billing</i>	53

. 4.1.3.2 Variabel Pemahaman Wajib Pajak	57
4.1.3.3 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.1.4. Uji Kualitas Data	63
4.1.4.1 Uji Validitas	63
4.1.4.2 Uji Reliabilitas.....	65
4.1.5. Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.1.5.1 Uji Normalitas	66
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas.....	67
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	68
4.1.6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	69
4.1.7. Hasil Uji Hipotesis	71
4.1.7.1 Uji Parsial (Uji T)	71
4.1.7.2 Uji Simultan (Uji F).....	72
4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73
4.2 Pembahasan.....	74
4.2.1 Pengaruh Penggunaan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang	74
4.2.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang	75
4.2.3 Pengaruh Penggunaan Sistem E-Billing dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang	76
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	WPOP pribadi yang terdaftar, SPT yang dilaporkan, SPT yang tidak dilaporkan, WPOP pengguna sistem <i>e-billing</i> dan tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tanjungpinang.....	4
2.	Definisi Operasional Variabel.....	40
3.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	51
4.	Identitas Responden Berdasarkan Usia	51
5.	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
6.	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	52
7.	Hasil Tanggapan Variabel Penggunaan Sistem <i>E-Billing</i>	53
8.	Hasil Tanggapan Variabel Pemahaman Wajib Pajak.....	57
9.	Hasil Tanggapan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	60
10.	Hasil Uji Validitas	64
11.	Hasil Uji Reliabilitas	65
12.	Hasil Uji Multikolinieritas	68
13.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	70
14.	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	71
15.	Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
16.	Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)	74

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	30
2.	Hasil Uji Normalitas Histogram	66
3.	Hasil Uji Normalitas Q-Q Plot.....	67
4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Kuesioner
Lampiran 2	: Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran 3	: Hasil Pengelolaan Data Jasp
Lampiran 4	: Dokumentasi
Lampiran 5	: Penyebaran Kuesioner
Lampiran 6	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 7	: Persentase Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM *E-BILLING* DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG

Kayla Dzakira. 19622051.Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang
Kaylazkiraa@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik sampel non probability yaitu *convenience* sampling.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dimana responden mengisi kuesioner sebanyak 30 butir pernyataan yang berkaitan dengan variabel yang diukur. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi *Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP) versi 16.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sistem *e-billing* memudahkan proses pembayaran pajak, tingginya pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan bahwa penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diperoleh nilai F hitung sebesar $62.216 > 3.090$ dari F tabel dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0.05$ dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,553 yang artinya seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu sebesar 55,3% sedangkan 44,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci : Sistem *E-Billing*, Pemahaman, Kepatuhan Wajib Pajak

Dosen Pembimbing 1 : M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.

Dosen Pembimbing 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.

ABSTRACT

EFFECTS OF USE OF E-BILLING SYSTEM AND TAXPAYER'S UNDERSTANDING OF COMPLIANCE INDIVIDUAL TAXPAYER AT SERVICE OFFICE TAX (KPP) PRATAMA TANJUNGPINANG

Kayla Dzakira. 19622051.Accounting.STIE Pembangunan Tanjungpinang
Kaylazkiraa@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of using the e-billing system and understanding of taxpayers on individual taxpayer compliance at the Tanjungpinang Primary Tax Service Office (KPP). This study used a sample of 100 respondents using a non-probability sampling technique, namely convenience sampling.

The method used in this research is a quantitative method. The object of research in this study is an individual taxpayer who is registered at KPP Pratama Tanjungpinang. Data collection was carried out in two ways, namely library research and field research. Where respondents filled out a questionnaire of 30 statement items related to the variable being measured. The data analysis technique used is the Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP) application version 16.3.

The results of this study indicate that the use of the e-billing system and understanding of the taxpayer affect individual taxpayer compliance. With the e-billing system facilitating the tax payment process, the higher the taxpayer's understanding of tax regulations, the higher the level of taxpayer compliance.

The conclusion is that the use of the e-billing system and taxpayer understanding have an influence on individual taxpayer compliance. The calculated F value was obtained at $62,216 > 3,090$ from the F table with a significance level of $0.01 < 0.05$ and an Adjusted R Square value of 0.553, which means that all independent variables have an influence on the dependent variable, namely 55.3% while 44.7% is influenced by other variables. .

Keywords: E-Billing System, Understanding, Taxpayer Compliance

Suervisor 1 : M.Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak.

Suervisor 2 : Vanisa Meifari, S.E., M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan serta kemandirian negara sangat penting untuk mencakup seluruh aspek kehidupan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu hal yang sangat penting untuk merealisasikan tujuan nasional demi kesejahteraan rakyat, penerimaan pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai penerimaan suatu negara yang merupakan suatu kewajiban warga negara untuk melaporkan, menyetorkan pajak tepat pada waktunya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung pajak yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan paling penting dalam suatu negara dan telah memberikan kontribusi yang besar untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022).

Kontribusi penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan pajak yang diterima negara digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dan menyediakan fasilitas umum. Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Bahri et al., 2019).

Pemahaman pajak yang diberikan kepada masyarakat dilakukan agar masyarakat mengetahui pentingnya pajak terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara, dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini ditetapkan sebagai kewajiban wajib pajak pada saat menyampaikan surat pemberitahuan. (SPT) dan menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan dengan tepat waktu (Nurchamid & Sutjahyani, 2018). Permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman tentang undang-undang peraturan perpajakan. wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh ketika membayar pajak karena wajib pajak sadar akan sanksi yang mungkin diterima terhadap ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberlakukannya *self assesment system*, *self assesment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya (Sulistyorini, 2019).

Ada tiga jenis teknik pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan yaitu, *official assesment system*, *self assesment sytem* dan *withholding*

system. Sistem perpajakan yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu unsur sistem perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal melalui pemutakhiran sistem dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang digunakan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak dengan melakukan pembaruan-pembaruan terhadap sistem elektronik perpajakan yakni menciptakan *e-system* yang dimana terdapat beberapa bagian di dalamnya seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-spt*, dan *e-billing*.

E-System merupakan suatu alternatif terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diciptakan untuk mempermudah pemrosesan administrasi perpajakan yang dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi langsung dengan kantor pelayanan pajak. Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*, sistem pembayaran elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dari mana saja dan kapan saja dengan lebih cepat, mudah dan akurat agar terhindar dari kesalahan pencatatan (Lailiyah & Sebayang, 2019). Sistem *e-billing* merupakan metode pembayaran elektronik yang dilakukan melalui Bank/Kantor

Pos dengan menggunakan *billing code*. Yang dioperasikan oleh *Biller* Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-026/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan penerapan sistem *e-billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual, melalui sistem elektronik yang sudah disediakan wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak sehingga hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak.

Berikut ini merupakan data tingkat kepatuhan di KPP Pratama Tanjungpinang 2019-2022 :

Tabel 1.1
WPOP Yang Terdaftar, SPT Yang Dilaporkan, SPT Yang Tidak Dilaporkan, WPOP Pengguna Sistem *E-Billing* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tanjungpinang

Data	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	WPOP Pengguna Sistem <i>e-Billing</i>	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2019	95.359	29.200	66.159	6.983	73,06%
2020	113.404	34.573	78.831	5.956	77,63%
2021	118.756	35.735	83.021	5.391	84,07%
2022	125.731	31.094	94.637	5.883	83,20%

Sumber: KPP Pratama Tanjungpinang dan data yang diolah peneliti (2023)

Dari tabel diatas jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjungpinang tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak yang menimbulkan potensi meningkat dan menurunnya penerimaan perpajakan. Wajib pajak yang aktif serta memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan perpajakannya dengan menyampaikan SPT tahunan tepat waktu

dapat mempengaruhi target penerimaan perpajakan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2019 95.359 wajib pajak, SPT yang dilaporkan sebesar 29.200, SPT yang tidak dilaporkan 66.159 wajib pajak, rasio tingkat kepatuhan sebesar 73,06%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan 113.404 wajib pajak, SPT yang dilaporkan hanya sebesar 34.573, SPT yang tidak dilaporkan 78.831 wajib pajak, rasio tingkat kepatuhan 77,63%. Pada tahun 2021 wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 118.756 wajib pajak, SPT yang dilaporkan sebanyak 35.735, SPT yang tidak dilaporkan 83.021 wajib pajak, rasio tingkat kepatuhan sebesar 84,07%. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan sebesar 125.731 wajib pajak, SPT yang dilaporkan menurun menjadi 31.094, SPT yang tidak dilaporkan 94.637 wajib pajak dengan rasio tingkat kepatuhan sebesar 83,20%.

Dari data jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Tanjungpinang, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-billing* pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan jumlah penggunanya. Pada tahun 2019 jumlah pengguna *e-billing* sebesar 6.983 wajib pajak, tahun 2020 mengalami penurunan jumlah pengguna sistem *e-billing* menjadi 5.956 wajib pajak, tahun 2021 mengalami penurunan jumlah pengguna sistem *e-billing* menjadi 5.391 wajib pajak dan pada tahun 2022 pengguna sistem *e-billing* mengalami peningkatan jumlah penggunanya menjadi 5.883 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tanjungpinang

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang sistem *e-billing* diantaranya, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan

Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur (Pradnyana & Prena, 2019). Hasil penelitian menemukan bahwa sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Sistem *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut penelitian Penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia (Arifin & Syafii, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemberlakuan sistem *e-filling dan e-billing*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang adakah pengaruh penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tanjungpinang. Keberhasilan sistem *e-billing* tidak lepas dari masalah kualitas sistem dan informasi sebagai sebuah sistem pelayanan bagi wajib pajak, semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sistem *e-billing* maka semakin tepat sasaran tujuan mengeluarkan sistem *e-billing* dalam mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dari latar belakang diatas maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Billing* dan Pemahaman**

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak?
3. Apakah penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini berguna untuk menghindari pelebaran masalah dan penyimpangan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang diteliti yakni wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-billing*.
2. Objek dari penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai ASN/TNI/POLRI, Karyawan BUMN dan Karyawan Swasta yang terdaftar di KPP Pratama Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan *e-billing* kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib yang terjadi langsung dilapangan.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap penggunaan sistem *e-billing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada usulan penelitian ini dapat diuraikan secara singkat penelitian ini terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan yang menguraikan tentang tinjauan teori, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi sampel penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I.Djajadiningrat Pajak dalam (Resmi, 2019), sebagian kekayaan dalam perbendaharaan disebabkan oleh keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh negara dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada pengembalian langsung dari negara. tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut P. J.A Andrian dalam (Agoes & Trisnawati, 2013), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

“Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa” Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan norma-

norma hukum yang berlaku dan tidak mendapat imbalan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut (Resmi, 2019), Adapun kesimpulan ciri-ciri pajak dari pengertian pajak itu sendiri antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Saat pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak dikenakan atas pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai *public investment* bila terdapat surplus pendapatan.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau pelaksanaan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki sarana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal itu

dapat dicapai dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk mendanai seluruh kepentingan masyarakat, mendanai pembangunan dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak Menurut (Resmi, 2019) :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak pada akhirnya dipungut atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul dari suatu kegiatan, suatu peristiwa, seperti penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak yang timbul berdasarkan pada subjeknya, dalam artian, memperhatikan keadaan wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang timbul berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai anggaran negara.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai APBD.

2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019). Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak:

1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Stelsel ini mengatur bahwa pengenaan pajak berdasarkan objek (pendapatan yang nyata), sehingga pemungutan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui pendapatan yang sebenarnya. Sistem nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari sistem ini adalah pajak yang dipungut lebih realistis. Kelemahannya adalah bahwa pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah pendapatan sesungguhnya diketahui).

2. Stelsel Fiktif (*fictieve stelsel*)

Sistem fiktif merupakan pemungutan pajak atas dasar asumsi undang-undang. Penghasilan tahun yang bersangkutan dianggap sama dengan

penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak besarnya pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan dapat ditentukan tanpa harus menunggu akhir tahun.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan asumsi, pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam (Resmi, 2019), sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem:

1. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan *self assesment system* perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, jujur dan memahami pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak bertanggung jawab untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang harus dibayar
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang harus dibayar
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang harus dibayar

2. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan dasar pengenaan pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan, perintah presiden dan peraturan lainnya mengenai pemotongan dan pemungutan pajak, pengajuan dan pertanggung jawaban, dan insentif pajak yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjukan

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Asterina & Septiani, 2019).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini ditetapkan sebagai kewajiban wajib pajak pada saat menyampaikan surat pemberitahuan. (SPT) dan menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan dengan tepat waktu (Nurchamid & Sutjahyani, 2018).

“Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa” Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu pemenuhan pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan yang melakukan pembayaran dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia, kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku yang diidentifikasi sebagai kewajiban untuk menghitung dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.

2.1.2.2 Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan perpajakan meliputi:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan formal. Ketentuan formal antara lain mencakup:

- a. Tepat waktu pada saat mendaftar NPWP untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
- b. tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang harus dibayar

- c. tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan pelaporan perhitungan pajak

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.2.3 Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Prabandaru, 2019), Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh Faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak tercermin dari keseriusan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi tanggungan pajaknya, dan kesadaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah upaya yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan yang berkaitan dengan etika atau moralitas wajib pajak dimana wajib pajak memiliki perasaan bersalah dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila ada pelayanan yang diberikan fiskus agar wajib pajak membayar pajak dengan sukarela.

2.1.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam (Agustiningsih, 2016), Indikator Kepatuhan wajib pajak, Terdapat 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Pajak dan sanksinya.

2.1.3 Sistem *E-Billing*

2.1.3.1 Pengertian Sistem *E-Biling*

Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. sistem pembayaran elektronik yang memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dari mana saja dan kapan saja dengan lebih cepat, mudah dan akurat agar terhindar dari kesalahan pencatatan (Lailiyah & Sebayang, 2019).

Sistem *e-billing* adalah salah satu wujud reformasi administrasi perpajakan, *e-billing* adalah pembayaran pajak secara *online* maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak sebagai kode transaksi (Nurchamid & Sutjahyani, 2018).

Sistem *e-billing* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-billing* memberikan kemudahan untuk mengisi surat setoran pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan (Nuryati & Riani, 2020)

“Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa” Sistem *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menyertakan kode *billing* sebagai kode transaksi. kode *billing* adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui sistem *e-billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Penyetoran pajak oleh wajib pajak dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik, Sistem ini memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dari mana saja dan kapan saja dengan lebih cepat, mudah dan akurat agar terhindar dari kesalahan pencatatan.

2.1.3.2Tata Cara Penggunaan Sistem E-Billing

1. Registrasi Pembuatan Akun Pengguna *Billing*
 - a. Buka situs Sistem *e-billing* melalui internet dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan *User ID* dan *Personal Identification Number (PIN)*;
 - b. KLIK Daftar Baru
 - c. Masukkan data berupa NPWP, alamat *e-mail* yang valid untuk konfirmasi, dan *User ID* yang diinginkan

- d. Anda akan menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera *PIN* dan *User ID* yang telah didaftarkan beserta link aktivasi;
- e. Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.

2. Cara pembuatan kode *billing*

Kode *Billing* adalah kode yang akan diterima peroleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau Internet Banking. Berikut tahapan cara untuk mendapatkan kode *billing*:

- a. Akses situs Sistem *e-billing* dengan alamat <http://sse.pajak.go.id>. Masukkan *User ID* dan *PIN* untuk melakukan login; *Field* NPWP, Nama, Alamat dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data Anda dan tidak bisa diubah
- b. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - a) Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop down box*
 - b) Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silahkan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*:
 - c) Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri

- d) Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan Anda telah memilih kedua box, misalnya Januari s.d. Januari;
- e) Tahun Pajak
- f) Nilai Rupiah Pembayaran
- g) Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada) Kemudian klik "*Simpan*". Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik "*Terbitkan Kode Billing*"
- h) untuk menerbitkan kode *billing*; Anda dapat mencetaknya sebagai referensi pembayaran di loket bank, ATM, ataupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus dapat Anda lakukan melalui menu "*View Data*"

3. Melakukan Pembayaran Kode *Billing*.

2.1.3.3 Mekanisme Pembayaran Kode *Billing*

- 1. Prosedur pembayaran Kode *Billing* melalui asistensi Petugas Bank /Pos Persepsi beserta pembayaran atau penyetoran pajaknya sebagai berikut:
 - a. Wajib pajak menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani kepada petugas Bank/Pos Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal dalam Setoran Pajak (SPP)
 - b. Petugas Bank/Pos Persepsi memeriksa kesesuaian uang yang disertakan oleh wajib pajak dengan nominal yang disebutkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP).

- c. Apabila telah sesuai, Petugas Bank/Pos Persepsi melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan kode *billing*.
 - d. Petugas Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan kode *billing* dan menyerahkannya kepada wajib pajak.
 - e. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode *billing* dan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - f. Apabila data sudah sesuai maka wajib pajak menandatangani bukti penerbitan kode *billing* dan menyerahkannya ke teller.
2. Prosedur Pembayaran dengan kode *billing* melalui loket
- a. Tunjukkan kode *billing* dan serahkan pajak anda kepada petugas loket teller bank/pos
 - b. Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud
 - c. Teller akan memproses transaksi dan Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Prosedur Pembayaran *Billing* melalui ATM Mandiri
- a. Pilih Menu **BAYAR/BELI**
 - b. Pilih menu **LAINNYA**
 - c. Pilih menu **MULTI PAYMENT**
 - d. Masukkan Kode Institusi dengan Kode : **10035**, lalu tekan **BENAR**
 - e. Masukkan Kode *Billing* lalu tekan **BENAR**

- f. Layar akan menampilkan pilihan transaksi pembayaran pajaak yang akan dibayar, pilih pembayaran pajak yang akan dilakukan, lalu tekan **YA**
 - g. Layar akan menampilkan detil tagihan pajak, jika telah sesuai tekan **YA**
 - h. Transaksi telah selesai, tekan **KELUAR**
 - i. Struk ATM yang tercetak dianggap sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang terdapat digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Prosedur Pembayaran *Billing* Melalui Internet Banking Mandiri
- Login dengan *User ID* dan *Password*
- a. Pilih menu **Pembayaran**
 - b. Pilih **Menu Pajak**
 - c. Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar
 - d. Pilih jenis pajak **10035 Pajak**
 - e. Masukkan Kode *Billing*, klik **Lanjutkan**
 - f. Pilih menu tagihan pajak yang hendak Anda bayar dengan memberi tanda (✓) di sebelah kanan daftar tagihan pajak, klik **Lanjutkan**
 - g. Cek informasi billing yang muncul. Jika telah sesuai, masukkan *PIN* yang digenerate oleh Token ke *field* yang tersedia. Pilih **Kirim**
 - h. Muncul bukti validasi dari system serta muncul opsi cetak atau simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN)

Atas pembayaran atau penyetoran yang dilakukan melalui sistem di atas, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai konfirmasi penyetoran. Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen penerbitan Persepsi Bank/Pos untuk transaksi pemerintah dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB).

2.1.3.4 Manfaat Penggunaan Sistem *E-Billing*

Manfaat penggunaan Sistem *e-billing* menurut (Rahayu, 2020), yaitu:

1. Efisiensi untuk *Compliance Cost*, yang meliputi:
 - a. Data perpajakan diarsip dan didokumentasikan secara rapi melalui digitalisasi,
 - b. Administrasi perpajakan yang *paperless*,
 - c. Proses penyetoran pajak tidak memerlukan banyak waktu, dengan internet dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,
2. Tingkat efektivitas yang tinggi:
 - a. Informasi mengenai penerimaan pajak dari setoran wajib pajak dapat diperoleh dengan cepat,
 - b. Informasi setiap saat dapat diakses
 - c. Informasi berdasarkan data transaksi
 - d. Informasi lebih valid dan akurat
3. Validitas data dalam transaksi.
Meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem, dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran
4. Adanya kepuasan *User* yaitu wajib pajak dan pegawai,

5. Memudahkan pihak manajemen organisasi untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi,
6. Tidak perlu lagi menginput data perpajakan berulang kali dan merepotkan karena system terintegrasi antara aplikasi pajak *online*.

2.1.3.5 Indikator Sistem *E-billing*

Dalam (Nuryati & Riani, 2020), untuk mengukur keberhasilan penggunaan sistem *e-billing* dapat diukur dengan indikator :

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data.
2. Menghindari dan meminimalisir *humaneror*
3. Mempermudah cara pembayaran
4. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran.

2.1.4 Pemahaman Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Bahri et al., 2019).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran,

denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Masruroh & Zulaikha, 2013).

Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Mutia, 2014).

“Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa” Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

2.1.4.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Dalam (As'ari, 2018), untuk mengukur variable pemahaman terdiri dari 3 (Tiga) Indikator, yaitu :

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pemahaman dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan

2.2 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Penggunaan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian Kania et al, (2017) dalam (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), menunjukkan bahwa *Payment Online System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak, *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang sama yaitu menurut penelitian (Husnurrosyidah, 2017), menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena *e-billing* merupakan perwujudan dari sistem administrasi modern yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak, agar lebih efisien, ekonomis, cepat dan dapat dilakukan dimana saja yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari definisi diatas bisa dikatakan bahwa *e-billing* mempengaruhi pemahaman wajib pajak karena dengan di terapkannya *e-billing* membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Hubungan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Penelitian (Meidiyustiani et al., 2022) pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi faktor internal yaitu bahwa pemahaman hukum perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mempelajari tentang pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap masalah perpajakan sangat penting dalam menentukan sikap terhadap pajak dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Indrawan & Binekas, 2018), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin baik wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.


3. Hubungan Penggunaan Sistem *E-Billing* dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut penelitian (Pradnyana & Prena, 2019) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, secara parsial semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (dependen), pembayaran pajak secara elektronik atau online memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pemahaman perpajakan

yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah et al., 2020), hubungan antara kepatuhan pajak dengan kedua variabel independen sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, sistem *e-billing* lebih mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak karena wajib pajak hanya cukup mengisi SSP elektronik melalui sistem *e-billing*, lalu melakukan pembayaran dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan input data karena pengisian data dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pemahaman akan perpajakan disebabkan dari dalam diri individu seperti kepribadian dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajak terutang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan dalam penelitian (2023)

Keterangan :

- = Pengaruh Variable Secara Parsial
 - - - - -→ = Pengaruh Variable Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirincikan hipotesis sebagai berikut :

- H1 :Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanjungpinang
- H2 :Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanjungpinang
- H3 :Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan sistem *e-billing* dan pemahaman wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada KPP Pratama Tanjungpinang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi penunjang penelitian ini adalah:

1. Putri Novalia , I Gusti Ayu Purnamawati , Made Arie Wahyuni (2019), Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan wajib pajak orang pribadi terhadap penggunaan *e-billing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan

wajib pajak orang pribadi terhadap penggunaan *e-billing*. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif, sumber data penelitian ini menggunakan data primer yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini mengukur hasil survei berupa tanggapan responden dengan menggunakan skala likert, skala likert adalah metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 87.159 orang. Menggunakan bantuan tabel diperoleh 347 responden sebagai sampel penelitian, metode pengambilan sampel adalah *simple random sampling*, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan berganda berganda dengan menggunakan IBM SPSS 24.0 *for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-billing* (2) kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-billing* (3) kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-billing*. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan persepsi kebermanfaatan, kemudahan, dan kepuasan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-billing*

2. Syamsul Bahri Arifin, Indra Syafii (2019), Penerapan *E-filling*, *E-billing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia, penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif yang menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti

dengan menggunakan data statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 100 orang. Semua indikator dari penelitian ini harus terlebih dahulu melewati uji validitas dan reliabilitas data, yang kemudian di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik dan terakhir menggunakan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. secara parsial menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Dan pada koefisien determinasi menunjukkan penerapan *e-filing*, penerapan *e-billing* dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Poloni.

3. Nikmatul Lailiyah, Lesta Karolina Br Sebayang (2019), *Effectiveness of E-Billing System in Tax Payments for Taxpayers*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem *e-billing* dalam pembayaran pajak serta kendala penggunaan bagi wajib pajak di KPP Batang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif persentase.

Sumber data diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan wajib pajak yang telah menggunakan sistem *e-billing* secara mandiri dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem *e-billing* dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak di KPP Batang dengan subyek penelitian wajib pajak yang telah menggunakan sistem *e-billing* secara mandiri masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih menemukan kualitas sistem yang masih sering terganggu dan kualitas informasi yang dirasa belum terhindar dari kesalahan, serta kurang efektifnya sasaran keberhasilan dengan tingkat penggunaan mandiri yang rendah. Kendala penggunaan sistem *e-billing* bagi wajib pajak antara lain kendala internal dari kemampuan teknologi, kesadaran wajib pajak, ketelitian wajib pajak, dan kendala eksternal dari *down server*, keterbatasan fasilitas, ketidakstabilan koneksi internet wajib pajak. Saran yang diberikan adalah perlunya diperhatikan kualitas sistem *e-billing* oleh Ditjen Pajak selaku penyelenggara sistem mengingat sistem yang sering down seperti penerapan tanggal batas pembayaran pajak berdasarkan jenis pajak untuk meminimalkan penggunaan padat oleh wajib pajak.

4. Rindy Citra Dewi , Hanna Pratiwi ,Avezrma Rahmamuthi , Berta Agus Petra Agung Ramadhanu (2019), Pengaruh Sistem *e-billing* dan Kualitas Pelayanan dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai variable control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem *e-billing* dan kualitas pelayanan dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel kontrol wajib pajak.

Metode random sampling, dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling dengan metode incidental sampling pada wajib pajak yang bekerja terdaftar di Pratama Padang Satu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak yang sudah bekerja yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan nilai sig 0,000, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig 0,245. Dapat disimpulkan sistem *e-billing* dan kualitas pelayanan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig 0,000.

5. Rino Ardhian Nugroho, Arlyn Dewi Susilowati, Okki Chandra Ambarwati, Arum Pratiwi (2018), *Factors Affecting Users' Acceptance of E-Billing System in Surakarta Tax Office*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem *e-billing* KPP Surakarta, metode penelitian dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sample yang digunakan adalah wajib pajak yang menggunakan sistem tagihan elektronik *e-billing* di KPP Surakarta, dengan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Hasil penelitian menunjukan pengaruh positif terhadap penggunaan sistem elektronik *e-billing* sebesar 32,8% karena memberikan manfaat positif bagi wajib pajak

yaitu menghemat waktu, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pembayar pajak.

6. Kemuning Pradilatri, Yustiana Djaelani, Dwi Yana Amalia Sari Fala (2022), *The Influence of the Implementation of E-Filling and E-Billing on Individual Taxpayer Compliance with Tax Socialization and Understanding of the Internet as Moderating Variables*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap sosialisasi pajak dan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan *e-filling* dan *e-billing*, jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Uji Hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan belum dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-filling* dan *e-billing* kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2018) Metode kuantitatif disebut metode tradisional karena metode ini telah digunakan sejak lama sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode *positivistic* karena berpijak pada filosofi positivisme.

Metode ini adalah metode ilmiah/scientific karena mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, yaitu: spesifik/empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis, dapat replicable/dapat diulang. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi *positivisme*, dirancang untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, dan menganalisis data kualitatif/statistik untuk mengkarakterisasi dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data penelitian sebagai berikut ;

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan secara langsung melalui percobaan atau dari kegiatan lapangan yang dilakukan (Timotius, 2017)

Data primer penelitian merupakan hasil penyebaran kuesioner.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah, disimpan, atau disajikan dalam format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. (Abdillah, 2018). Sumber data sekunder penelitian diperoleh dari makalah ilmiah dan internet.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana responden diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab (Sugiyono, 2018).

3.3.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian yang tempat atau tempat penelitiannya ada di perpustakaan, dokumen, arsip, dan lain-lain (Al Arif & Mubarak, 2022).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Hamzah & Susanti, 2020). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Tanjungpinang yang menggunakan sistem *e-billing* yang berjumlah 5.883 wajib pajak.

3.4.2 Sampel

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Nonprobability Sampling*, yang digunakan yaitu *Convenience Sampling*. Menurut (Kurniawan, 2019), *Convenience Sampling* atau *sampling incidental* merupakan teknik dalam penentuan sampel secara tidak sengaja atau kebetulan, yaitu dimana siapa saja yang secara kebetulan atau *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang ditemui peneliti cocok sebagai sumber data. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tanjungpinang yang menggunakan sistem *e-billing*. Orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang berprofesi sebagai PNS, karyawan swasta dan karyawan BUMN.

Perhitungan tersebut menggunakan metode Slovin (Kurniawan, 2019). Berdasarkan total populasi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *sistem e-billing* yaitu :

Rumus :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan

n = jumlah sample minimal

N = jumlah populasi keseluruhan

e = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5 % atau 10%)

Perhitungan :

$$n = \frac{5.883}{1 + 5.883 \cdot (0.1)^2}$$

$$n = \frac{5.883}{5.983}$$

$$n = 98.32 \text{ (dibulatkan menjadi 100 orang)}$$

3.5 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian dapat sesuai yang diharapkan, maka diperlukan pemahaman dari berbagai unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan pada operasional variabel penelitian, Definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variable	Definisi	Indikator	Item Pernyataan	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya. (Arifin & Syafii, 2019)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri	1,2,3	Skala Likert
			2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	4,5	
			3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,	6,7	
			4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Pajak dan sanksinya (Agustiningsih, 2016)	8,9,10	

2	Sistem E-Billing (X1)	Sistem <i>e-billing</i> adalah salah satu wujud reformasi administrasi perpajakan, <i>e-billing</i> adalah pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode <i>billing</i> yang akan diterima oleh wajib pajak sebagai kode transaksi. (Nurchamid & Sutjahyani, 2018)	1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data.	1,2,3	Skala Likert
			2. Menghindari dan meminimalisir <i>humaneror</i>	4,5,6	
			3. Mempermudah cara pembayaran	7,8,9	
			4. Memeberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran. (Nuryati & Riani, 2020)	10,11	
3	Pemahaman Wajib Pajak (X2)	Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pehaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. (Mutia, 2014)	1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1,2,3	Skala Likert
			2. Pemahaman dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	4,5,6	
			3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan (As'ari, 2018)	7,8,9	

Sumber : Data yang diolah peneliti (2023)

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengelolaan data yaitu :

1. *Editing*

Mengedit adalah pemeriksaan terhadap daftar pertanyaan yang telah diajukan oleh para pengumpul data. Tujuan editing adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikandan dijawab.

2. *Scoring*

Untuk memudahkan dalam jawaban masalah penelitian, dalam hal ini peneliti mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam kuantitatif. Dalam pengukuran ini skala yang digunakan adalah skala likert dan pemberian skor ini menggunakan sistem skala, yaitu:

Sangat Setuju	Skor 5
Setuju	Skor 4
Netral	Skor 3
Tidak Setuju	Skor 2
Sangat Tidak Setuju	Skor 1

Sumber : (Sugiyono, 2015)

3. *Coding*

Koding adalah pengelompokan tanggapan responden ke dalam kategori-kategori. klasifikasi dilakukan dengan memberikan tanda /kode berupa angka pada setiap jawaban.

Ada dua langkah didalam melakukan koding, yaitu :

- a. Menentukan kategori-kategori yang digunakan.

b. Mengalokasikan jawaban-jawaban responden pada kategori-kategori tersebut

4. Tabulasi

Tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode di mana data dapat diukur dengan skoring atau nilai numerik. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode statistik dan komputer. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP)*. Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.8 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian harus di uji terlebih dahulu untuk menganalisa dan menentukan apakah data yang diukur menghasilkan hasil yang baik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan untuk menguji apakah alat ukur tersebut valid dan reliabel.

3.8.1 Uji Validitas

Menurut (Priyatno, 2017), Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengetahui seberapa akurat suatu item mengukur apa yang ingin diukur dalam kuesioner. Suatu item dapat dianggap valid jika terdapat korelasi yang signifikan

dengan skor total. Item biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk mengungkapkan sesuatu. validitas suatu tes ditentukan dengan cara membandingkan hasil tes tersebut. Pengukuran korelasi individu untuk setiap item kuesioner dibandingkan dengan angka pembanding pada tabel r. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan kriteria pada tabel r pada taraf signifikansi 0,05 dengan menggunakan uji dua sisi:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel pada setiap item kuesioner lebih besar dari angka pembanding maka dapat dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung $<$ r tabel pada setiap item kuesioner lebih kecil dari angka pembanding maka dapat dinyatakan tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018), Uji reliabilitas adalah untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Kuesioner di katakana *reliable* jika respon seorang responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode *cronbach's alpha*. *Cronbach's Alpha construct* dianggap reliable bila koefisien alphanya $>$ 0.60.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018), Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Seperti yang diketahui, uji t dan uji f mengasumsikan bahwa residu mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi berbentuk

lonceng dan simetris. Pendekatan untuk memverifikasi normalitas data adalah dengan menggunakan analisis grafis dan pengujian statistik. Analisis grafis memeriksa distribusi data di berbagai sumber. diagonal pada grafik normal *P-P Plot of regression standardized residual*.

Uji statistik yaitu menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui distribusi data. Apakah mengikuti distribusi *normal, poisson, uniform, atau exponential*. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih dari 0.05 ($\text{Sig} \geq 0.05$).

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas. dengan menggunakan metode grafik (*Scatter Plot*) sebagai berikut :

- a. Terjadi Heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).
- b. Tidak terjadi heterokedastisitas. Jika seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.9.3 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi telah ditemukannya adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik harus menunjukkan tidak ada korelasi antara

variabel independen. Untuk melihat apakah suatu model regresi menunjukkan gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilainya *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan nilai tolerance >0.01 atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3.10 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Fitria, 2017), Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*), Merupakan analisis yang mengukur pengaruh dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen, persamaan regresi yang dirumuskan adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- a : Konstanta
- b₁ : Koefisien untuk sistem *e-billing*
- b₂ : Koefisien untuk Pemahaman perpajakan
- X₁ : Sistem *e-billing*
- X₂ : Pemahaman perpajakan

3.11 Pengujian Hipotesis

3.11.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial t digunakan secara statistik menguji apakah rata-rata dari dua nilai sampel memiliki perbedaan yang signifikan (signifikan) secara statistik. Uji

parsial t digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Parsial t digunakan untuk menguji hipotesis terhadap kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikasinya ≥ 0.05 maka artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikasinya ≤ 0.05 maka artinya variabel independen secara individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.11.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan adalah uji koefisien regresi umumnya menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah analisis untuk menguji hipotesis adanya perubahan nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh adanya perubahan nilai variabel. Dasar pengambilan keputusan adalah penggunaan tingkat signifikansi, yaitu : 0,005 ($\alpha = 5\%$).

3.11.3 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Menurut (Bahri, 2018), Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, atau dapat juga disebut sebagai proporsi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan menggunakan nilai *R-Square* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat hanya terdiri dari satu variabel bebas (regresi linier sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel independen lebih dari satu (regresi linear berganda).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. (2018). *Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi* (R. I. Utami (ed.)). Andi.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (E. S. Suharsi (ed.); Edisi 3). Salemba Empat.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *V Nomor 2*, 16.
- Al Arif, M. N. R., & Mubarak, F. (2022). *Metode Riset Pada Ekonomi dan Bisnis*. CV Pustaka Setia.
- Ardiansyah, A., Destalia, M., & Harori, M. I. (2020). Pengaruh *e-billing* , dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak. *3(November)*, 117–130.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5(1)*, 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, *11(2)*, 430–439.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *4(2)*, 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Andi.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4(2)*, 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jabe (Journal of Applied Business and Economic)*, *4(1)*, 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*

25 (Edisi 9). Undip.

- Hamzah, A., & Susanti, L. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif. Literasi Nusantara.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM *Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol.6, 10.
- Kurniawan, A. (2019). Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis. Alfabeta, CV.
- Lailiyah, N., & Sebayang, L. K. B. (2019). *Effectiveness of E-Billing System in Tax Payments for Taxpayers*. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 301–315.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi 2019). Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). 2(2009), 1–15.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.
- Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 158–179.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Volume 3.
- Nuryati, T., & Riani, R. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, E-Faktur

dan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit. Publication Article - STIE Indonesia, 1–24.

Prabandaru, A. (2019). Kedudukan Hukum Pajak di indonesia. <https://klikpajak.id/>

Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65

Priyatno, D. (2017). *Paduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. CV.Andi Offset.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and development* (S. Y. Suryandari (ed.)). Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta, CV.

Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745.
<https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>

Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (P. Christian (ed.)).

Curriculum Vitae



A. Data Pribadi

Nama : Kayla Dzakira
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 23 Juni 2001
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
E-mail : kaylazkira@gmail.com
Alamat : Jalan Hanjoyo Putro, Perumahan Bukit Indah Lestari Blok E. 46

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Sekolah	Nama Sekolah
Sekolah Dasar	SDN 002 Bukit Bestari
Sekolah Menengah Pertama	SMPN 6 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Atas	SMKN 1 Tanjungpinang
Perguruan Tinggi	STIE Pembangunan Tanjungpinang